



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERNATE
JALAN GELORA KIERAHA

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

nesia

Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **SINTA Alias CICI**
Tempat Lahir : Tobelo
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 23 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Falajawa 2 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **BUDI SETIAWAN, S.H.** **Hakim Tunggal**
2. **FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.** **Panitera Pengganti**

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim memerintahkan penyidik membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Ternate, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kejadian perkara tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang terjadi pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Pada awalnya Korban bersama ibu Korban dan 2 (dua) orang saksi datang ke tempat kerja Terdakwa dengan niat untuk menanyakan soal kata kata yang tidak pantas yang Terdakwa ucapkan tentang korban. Namun pada saat ibu korban menanyakan ke Terdakwa, Terdakwa hanya diam dan hanya bermain handphone dan tidak memperdulikan ibu korban, lalu ibu korban memegang

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

nesia

dagu Terdakwa agar Terdakwa berbicara namun Terdakwa berdiri dan mendorong ibu korban hingga terjatuh. Terdakwa juga langsung menghampiri korban dan menarik rambut korban dan Terdakwa juga melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita merasa sakit dan luka gores dibagian tubuhnya;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut dilihat oleh saudara Nurmin Alias Jihan dan saudara Rahmi Labaka Alias Rahmi;

Hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

a. Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

b. Keterangan saksi RAHMI LABAKA Alias RAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Sinta Alias Cici mendekati korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita merasa sakit dan perih dibagian tubuhnya;
- Bahwa para saksi yang meleraai saat terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban serta ibu korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut dilihat oleh saudara Nurmin Alias Jihan dan saudara Rahmi Labaka Alias Rahmi;

c. Keterangan saksi NURMIN Alias JIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Sinta Alias Cici mendekati korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua.

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

nesia

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita merasa sakit dan perih dibagian tubuhnya;

- Bahwa para saksi yang meleraikan saat terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban serta ibu korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut dilihat oleh saudara Nurmin Alias Jihan dan saudara Rahmi Labaka Alias Rahmi;

d. Keterangan saksi korban Novita Kaburuang Alias Vita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kata-kata yang tidak baik di media social tentang korban sehingga korban dan ibu korban hendak melakukan konfirmasi terkait kata-kata tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa tidak menggubris dan acuh tak acuh terhadap korban dan ibu korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Sinta Alias Cici mendorong ibu korban hingga terjatuh dan terdakwa mendekati korban, mencakar tangan kiri korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita merasa sakit dan lebam serta bekas luka gores dibagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut dilihat oleh saudara Nurmin Alias Jihan dan saudara Rahmi Labaka Alias Rahmi;

e. Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi terkait penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya mendorong ibu korban dengan tujuan untuk menyuruh korban dan ibu korban keluar dari salon tersebut dan Terdakwa tidak pernah mencakar tangan korban ;

f. Bahwa korban tidak memaafkan terdakwa dan tetap menginginkan proses hukum tetap berlanjut ;

g. Keterangan saksi a de charge Terdakwa yaitu saksi AYU HAMISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHAP)

nesia

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban dan ibu korban datang ke salon tersebut dan ibu korban menunjuk wajah Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuknya sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak menggubris dan acuh tak acuh terhadap korban dan ibu korban sehingga ibu korban memegang dagu Terdakwa dan mendorong mulut terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mendorong ibu korban dengan tujuan menyuruhnya keluar dari salon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dan ibu korban masuk ke dalam salon dan berkata "biar dia (terdakwa) pukul sampai berdarah, biar nanti kita lapor di Polres", lalu Terdakwa mendekati korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua;

h. Keterangan saksi a de charge Terdakwa yaitu saksi ARYA DWIPANGGA UMAR, tidak disumpah karena ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak kandung saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban dan ibu korban datang ke salon tersebut dan ibu korban menunjuk wajah Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuknya sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak menggubris dan acuh tak acuh terhadap korban dan ibu korban sehingga ibu korban memegang dagu Terdakwa dan mendorong mulut terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mendorong ibu korban dengan tujuan menyuruhnya keluar dari salon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dan ibu korban masuk ke dalam salon dan berkata "biar dia (terdakwa) pukul sampai berdarah, biar nanti kita lapor di Polres", lalu Terdakwa mendekati korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua;

i. Keterangan saksi a de charge Terdakwa yaitu saksi ARIYANI UMAR, tidak disumpah karena ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak kandung saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIT yang bertempat di dalam salon yang berkedudukan di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap korban saudara Novita Kaburuang Alias Vita;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban dan ibu korban datang ke salon tersebut dan ibu korban menunjuk wajah Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuknya sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak menggubris dan acuh

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

nesia

tak acuh terhadap korban dan ibu korban sehingga ibu korban memegang dagu Terdakwa dan mendorong mulut terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mendorong ibu korban dengan tujuan menyuruhnya keluar dari salon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dan ibu korban masuk ke dalam salon dan berkata "biar dia (terdakwa) pukul sampai berdarah, biar nanti kita lapor di Polres", lalu Terdakwa mendekati korban dan menarik rambut korban serta melempar korban menggunakan 1 (satu) buah kemasan bekas air mineral bermerek Aqua;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

SINTA Alias CICI;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca Catatan tindak pidana beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor R/27/I/2022/Rumkit Bhay Tk.IV tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nur Aniza Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV. Polda Malut.

Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan ringan, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat **Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 huruf a KUHPidana, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP** serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **SINTA Alias CICI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**"; -
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) bulan** berakhir;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022**, oleh kami **BUDI SETIAWAN, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

nesia

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH.** sebagai Panitera Pengganti
dihadapan Penyidik dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FLORENCE N. MAHOKLORY, SH.

BUDI SETIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)